

Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara

Muhammad Lutfi Hakim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
muhammadlutfihakim@iainptk.ac.id

Sugianto

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan
Barat
sugiantopru82@yahoo.co.id

Asyharul Muala

Universitas Islam Indonesia (UII)
asyharulmuala@uii.ac.id

Khamim

Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)
sahidkhamim@gmail.com

Habib Ismail

Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro Lampung
habibismail65@gmail.com

DOI: 10.29240/jhi.v5i2.1817

Received: 18-07-2020

Revised: 26 -10-2020

Approved: 19-11-2020

Abstract

This article is aimed to explain the implementation of the premarital course, the constraints, and the effectiveness of the Regulation of Director General Bimas Islam No. DJ. II/542 Years 2013 concerning the Guidelines on the Implementation of the Premarital Course in the KUA Southeast Pontianak Sub-District. That is because KUA Southeast Pontianak Sub-District did not implement this provision optimally. The type of research the author uses is empirical legal research with a sociological-juridical approach. There are three research results in this paper. First, the premarital course in the KUA Southeast Pontianak Sub-District is held once a week. The resource person delivered four materials with the lecture and answer method, namely reproductive health, reproductive health, marital law, fostering *sakinah* families, and the resilience of families.

These materials are submitted by the Officers of the Health Service, Head, and the Functional Headman (*Penghulu*) KUA Southeast Pontianak Sub-District. After attending a premarital course, the bride candidate received a certificate from BP4. Secondly, there are two obstacles experienced by the KUA Southeast Pontianak Sub-District that have not fully implemented the Regulation of Director General Bimas Islam No. DJ. II/542 Years 2013, namely the absence of fees for the Speaker's honorarium and yet to be present and the management of the leadership related to the implementation. Third, the guidelines for administering preuptial courses have not been effectively implemented at KUA Southeast Pontianak Sub-District, because there are no derivative rules from these regulations (substance), the unreadiness of officials and employees in implementing them (structure), and the public's assumption that preuptial courses are only a formality (legal culture).

Keywords: Implementation, Constraint, Effectiveness, Premarital Course, KUA Southeast Pontianak Sub-District.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah, kendala-kendala dan efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara. Hal itu dikarenakan, KUA Kec. Pontianak Tenggara tidak mengimplementasikan ketentuan tersebut secara maksimal. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Ada tiga hasil penelitian dalam tulisan ini. Pertama, kursus pranikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara dilaksanakan setiap seminggu sekali. Pemateri menyampaikan empat materi dengan metode ceramah dan tanya-jawab, yaitu kesehatan reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, mempersiapkan keluarga sakinah, dan ketahanan keluarga. Materi-materi tersebut disampaikan oleh Petugas dari Dinas Kesehatan, Kepala dan Penghulu Fungsional KUA Kec. Pontianak Tenggara. Setelah mengikuti kursus pranikah, para calon pengantin mendapatkan sertifikat dari BP4. Kedua, ada dua kendala yang dialami oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, yaitu tidak adanya biaya untuk honor pemateri dan belum ada juknis dan juklak dari pimpinan terkait pelaksanaannya. Ketiga, pedoman penyelenggaraan kursus pranikah belum efektif diimplementasikan di KUA Kecamatan Pontianak, karena belum

ada aturan turunan dari peraturan tersebut (substansi), ketidaksiapan pejabat dan pegawai dalam menerapkannya (struktur), dan anggapan masyarakat bahwa kursus pranikah hanya sebatas formalitas saja (budaya hukum).

Kata Kunci: Implementasi, Kendala, Efektifitas, Kursus Pranikah, KUA Kecamatan Pontianak Tenggara.

Pendahuluan

Pada 5 Juni 2013, Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) menandatangani Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (selanjutnya disebut Pedoman Kursus Pranikah). Dikeluarkannya pedoman tersebut bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis dengan cara mentransfer pemahaman, keterampilan dan pengalaman dalam membina sebuah keluarga. Sayangnya, peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam ini belum diterapkan sepenuhnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Tenggara, sehingga tujuan dari aturan tersebut belum terealisasi secara maksimal.

Tujuan adanya kursus pranikah ini merupakan amanat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 memaparkan definisi perkawinan ialah sebuah hubungan lahir dan batin (*mitsāgan ghalidza*) antara suami-isteri. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng dengan niat ibadah. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum yang terdapat dalam masing-masing agama para pasangan suami dan isteri. Dari kedua ketentuan tersebut, bisa penulis simpulkan bahwa definisi perkawinan merupakan sebuah jalinan yang sah antara suami dengan isteri untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Terkait pembinaan keluarga sakinah, itu merupakan suatu hal yang sulit dan rumit bilamana pasangan suami dan isteri tidak mempunyai bekal atau pengetahuan dalam berumah tangga.¹ Akan tetapi, apabila pasangan itu mengetahui dan sadar akan tugas mereka dan berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka keluarga tersebut dapat menjelma menjadi ikatan persahabatan dan terciptanya suasana yang harmonis. Begitupun sebaliknya, apabila sebuah keluarga yang tidak sadar akan peran masing-masing anggota keluarganya, maka akan menyebabkan keretakan dalam keluarga yang menyebabkan konflik dan berujung pada disintegrasi dalam keluarga. Apabila permasalahan-permasalahan dalam keluarga tidak bisa lagi

¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urais, 2003), 23.

diatasi secara bijaksana, maka akan menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan dapat berakhir pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian M. Ridho Iskandar,² salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah pasangan suami dan isteri tidak mengikuti kursus pranikah. Dikarenakan tidak mengikuti kursus pranikah ini, pasangan suami dan isteri tidak mempunyai kesiapan mental ketika berumah tangga dan tidak mengetahui pengetahuan yang cukup untuk membangun bahtera rumah tangga, baik dari segi pendidikan, akhlak, materi, dan kesehatan. Sederhananya, apabila seorang kurang memiliki pengetahuan dan kurang siap dalam mengerjakan sesuatu, maka ia tidak bisa mendapat sesuatu yang ia inginkan, begitu juga dalam pernikahan. Dengan demikian, dibutuhkan pembekalan-pembekalan dan kursus-kursus tertentu terkait perkawinan sebelum sahnya sebuah ikatan yang sakral. Inilah urgensi adanya aturan tentang pedoman pelaksanaan kursus pranikah sebagai salah satu syarat administratif dalam melaksanakan pernikahan.

Aturan terkait kursus pranikah ini terdapat dalam Pedoman Kursus Pranikah yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Kursus pranikah ini dilaksanakan di setiap KUA kecamatan yang dibimbing oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Di KUA Kec. Pontianak Tenggara sendiri, kursus pranikah menggunakan istilah lama yang dikenal sebagai Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Kursus pranikah ini diperuntukkan bagi calon pengantin atau remaja yang telah masuk usia pernikahan sebagai pelatihan singkat (*short course*) sesuai jam pelajaran yang ditetapkan. Dalam Pedoman Kursus Pranikah, pelatihan ini berdurasi 16 jam pelajaran yang secara teknisnya dapat dilaksanakan selama beberapa hari.³

Ketentuan kursus pranikah yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara. Kursus pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara hanya sebatas pengarahan dan pemberitahuan terkait membina rumah tangga yang harmonis. Durasi pelaksanaannya pun tidak sebanyak yang ditentukan oleh Peraturan Dirjen Bimas Islam, yaitu dilaksanakan pada setiap Rabu selama 240 menit (08.00-12.00 WIB).⁴ Durasi pelaksanaan kursus pranikah yang hanya selama empat jam tersebut tidak cukup untuk memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada para calon pengantin untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Menurut hemat penulis, sebuah

² Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah terhadap Tingkat Pencerian," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (November 26, 2018): 73–74, <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

³ "Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah," n.d.

⁴ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017, n.d.

pernikahan yang dilaksanakan oleh para pasangan suami dan isteri sampai ajal memisahkan mereka tidak dapat dibekalkan dengan materi-materi terkait mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah* dan dengan durasi yang terbatas.

Studi terkait pelaksanaan kursus pranikah ini sudah mulai diminati oleh para pengkaji dan peneliti semenjak diedarkannya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah pada 2013. Di antaranya ialah hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Noorbani dan Afrizal. Noorbani⁵ meneliti pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sedangkan Afrizal⁶ meneliti di KUA Kecamatan Pringsewu. Noorbani dan Afrizal berkesimpulan bahwa pelaksanaan kursus pranikah di kedua kecamatan tersebut tidak optimal atau tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Kursus Pranikah, baik dari aspek materi, peserta, narasumber, pembiayaan, sarana dan prasarana. Di antara faktor-faktor penyebabnya adalah pembiayaan terbatas dan belum ada kerja sama lintas kementerian.

Hampir sama dengan Noorbani dan Afrizal, Daniel Rabitha⁷ meneliti tiga KUA, yaitu KUA Kecamatan Babakan Cikao, KUA Kecamatan Cibatu dan KUA Kecamatan Purwakarta. Pada umumnya, pelaksanaan kursus pranikah di ketiga KUA tersebut mengacu pada Pedoman Kursus Pranikah. Namun, pelaksanaannya disesuaikan pada kebercukupan dari setiap KUA. Model pelaksanaannya bisa berkelompok selama tiga jam dan perorangan dengan durasi 1 jam. Narasumber sering berasal dari pihak KUA dengan menyampaikan materi-materi seperti peraturan terkait perkawinan, membina rumah tangga, hukum perkawinan, dan mengingatkan kembali proses dan niat ijab dan kabul yang akan dilakukan para calon pengantin ketika melaksanakan prosesi pernikahan.

Fokus dari beberapa hasil penelitian di atas sama dengan fokus dalam tulisan ini, yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan kursus pranikah. Sedangkan perbedaan tulisan ini dengan beberapa hasil penelitian di atas adalah terletak pada objek penelitiannya. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya meneliti di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, KUA Kecamatan Pringsewu, Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao. Sedangkan dalam tulisan ini penulis meneliti di KUA Kec. Pontianak Tenggara. Tulisan ini menjelaskan pelaksanaan dan kendala-kendala yang terjadi KUA Kec. Pontianak Tenggara yang mungkin saja dialami juga di tempat-tempat yang lain, atau

⁵ M. Agus Noorbani, "Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi," *Penamas* 28, no. 2 (n.d.): 277.

⁶ Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Pringsewu," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (March 8, 2018): 120, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2357>.

⁷ Daniel Rabitha, "Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: Kasus KUA Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao," *Penamas* 28, no. 3 (2015): 505.

bahkan tidak. Efektivitas kursus pranikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara juga penulis menjadi pembahasan.

Jenis riset dalam tulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Maksudnya adalah data yang dijadikan penulis sebagai bahan analisis berupa fakta-fakta yang ada di lapangan. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan sosiologis ini berfungsi untuk memberikan jawaban dari problematika yang ada dan menganalisisnya dari norma hukum dan tingkah laku dari masyarakat, sedangkan efektifitas dari Pedoman Kursus Pranikah menggunakan pendekatan normatif. Artikel ini memakai dua teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Setelah datanya terkumpul, selanjutnya penulis menganalisisnya dengan analisis data kualitatif. Harapannya, tulisan ini dapat menjelaskan secara komprehensif tentang pelaksanaan kursus pranikah, kendala-kendala dan efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kec. Pontianak Tenggara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan terkait dalam rangka untuk pembuatan kebijakan atau regulasi terkait melaksanakan kursus pranikah di KUA Kecamatan atau Kota di Indonesia.

Pembahasan

Implementasi Kursus Pranikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara

Definisi lengkap dari kursus pranikah ini terdapat dalam Pedoman Kursus Pranikah. Pasal 1 ayat (3) mendefinisikannya sebagai penyampaian pengetahuan, keterampilan dan pemenuhan kesadaran kepada para calon pengantin atau para remaja yang sudah dapat menikah terkait aktivitas yang ada dalam sebuah keluarga.⁸ Pelatihan pranikah ini juga dapat didefinisikan sebagai pemberian pemahaman dan keterampilan dalam membina sebuah keluarga baru bagi para calon pengantin. Kursus pranikah ini merupakan istilah yang belum terlalu familiar di masyarakat. Pada KUA Kec. Pontianak Tenggara sendiri masih menggunakan istilah lama yang dikenal sebagai Suscatin (Kursus Calon Pengantin).⁹

Tujuan utama diadakannya kursus pranikah tersebut ialah agar setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga yang bisa mengakibatkan perpecahan keluarga dan putusnya ikatan pernikahan. Itu merupakan salah satu tujuannya yang intinya bermuara kepada keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ketentuan tersebut merupakan amanat dari undang-undang perkawinan dan dipertegas pada Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas

⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁹ Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)," *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 143, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1852>.

Islam tersebut, bahwa tujuan dan maksud adanya kursus pranikah adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait aktivitas keluarga dalam rangka untuk menciptakan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian, kursus pranikah juga dapat mencegah perselisihan dan KDRT.

Dalam menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara, penulis membaginya menjadi lima poin. Lima poin tersebut meliputi sekilas tentang persyaratan kursus pranikah, pelaksanaan kursus pranikah, pemateri dan peserta kursus pranikah, metode dan materi kursus pranikah, pembiayaan dan sertifikat kursus pranikah. Pertama, persyaratan mengikuti kursus pranikah. Sebelum mengikuti kursus pranikah (Suscatin), para calon pengantin harus mendaftar terlebih dahulu di KUA Kec. Pontianak Tenggara dan melengkapi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan tersebut juga merupakan syarat untuk dapat mengikuti kursus pranikah. Ketentuan tersebut sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mukhlis, S.Ag., Kepala KUA Kec. Pontianak Tenggara, “*Apabila Catin telah memenuhi dan melengkapi persyaratan pendaftaran nikah, maka Catin diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah.*”¹⁰

Ada tiga syarat pendaftaran pernikahan.¹¹ Pertama, dokumen berupa pengantar dari RT untuk nikah. Kedua, mendapatkan surat model C1, N2 dan N4 dari Kantor Kelurahan. Ketiga, mendaftar ke KUA dengan melengkapi 10 persyaratan, yaitu: 1). Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang berlaku, akta kelahiran, dan ijazah masing-masing satu lembar. 2). Buku nikah orang tua calon pengantin perempuan anak pertama. 3). Fotokopi kartu imunisasi TT dari Puskesmas bagi calon mempelai wanita. 4). Pas foto berlatar belakang biru ukuran 2x3 cm lima lembar dan 4x6 satu lembar. 5). Fotokopi KTP dua orang saksi. 6). Surat izin dari pimpinan bagi anggota TNI atau Polri. 7). Surat rekomendasi pindah nikah dari KUA setempat (pernikahan yang diluar domisili). 8). Surat izin dispensasi dari kecamatan untuk pernikahan yang dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja. 9). Melampirkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama (Bagi calon pengantin yang dibawah umur perkawinan). 10). Melampirkan akta cerai asli dari Pengadilan Agama (bagi duda atau janda) dan Model N6 (bagi yang cerai mati).

Beberapa persyaratan yang telah disebutkan di atas adalah persyaratan nikah bagi pasangan yang berwarga Negara Indonesia. Sedangkan persyaratan nikah bagi Warga Negara Asing (WNA) ada empat. Pertama, izin dari kedutaan. Kedua, fotokopi passport dan visa. Ketiga, surat-surat lainnya dari negara asal

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

¹¹ “Data Diterima dari Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara Pada 25 April 2017,” n.d.

berkaitan untuk nikah (borang 2). Keempat, semua berkas diterjemahkan oleh lembaga resmi ke dalam Bahasa Indonesia.¹²

Setelah syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terpenuhi, barulah pegawai dari KUA menyerahkan blangko pendaftaran kursus pranikah. Blangko yang telah diisi tersebut kemudian diperlihatkan ketika hendak melaksanakan pelatihan tersebut. Jika syarat-syarat yang telah ditentukan lengkap, kemudian para calon pengantin bisa mengikuti dengan khidmat kegiatan tersebut. Selain syarat-syarat pernikahan yang telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu peserta kursus pranikah perempuan harus menggunakan pakaian muslimah.

Kedua, pelaksanaan kursus pranikah. Kursus pranikah ini merupakan sebuah program yang dilakukan oleh lembaga khusus, yakni BP4 atau lembaga lainnya. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pedoman Kursus Pranikah. Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa BP4 atau lembaga lainnya dapat menjadi penyelenggara pelaksanaan kursus pranikah dengan syarat lembaga penyelenggara tersebut sudah terakreditasi oleh Kemenag RI. Dapat dipahami bahwa peraturan tersebut membolehkan lembaga atau badan di luar instansi pemerintah untuk melaksanakan kursus pranikah dengan catatan lembaga atau badan tersebut telah terakreditasi oleh Kementerian Agama RI.

Pada dasarnya, kursus pranikah merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau dapat dijadikan sebagai modal dalam membina sebuah keluarga yang baru. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Kursus Pranikah tersebut, kursus pranikah baru bisa dilaksanakan terhitung sejak sepuluh hari calon pasangan suami dan isteri mendaftarkan diri mereka. Dalam hal pesertanya, kursus pranikah ini tidak hanya diperuntukkan bagi calon pasangan suami dan isteri, tetapi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pemuda atau remaja yang telah memenuhi umur perkawinan. Sedangkan durasi yang harus ditempuh oleh calon pasangan suami dan isteri, serta pemuda atau remaja yang telah memenuhi umur perkawinan sekurang-kurangnya berdurasi 16 jam pelajaran yang dapat dilakukan selama beberapa hari atau dapat dilaksanakan selama sejumlah tatap muka dengan mengacu pada minimal 16 jam pelajaran.¹³

Berbeda dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam tersebut, KUA Kec. Pontianak Tenggara melaksanakan kursus pranikah atau Suscatin secara rutin setiap seminggu satu kali, tepatnya setiap Rabu. Para calon pasangan suami dan isteri bebas memilih waktu. Para peserta Suscatin diwajibkan hadir di ruang

¹² “Data Diterima dari Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara Pada 25 April 2017.”

¹³ Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah; Modul Kursus Pra-Nikah* (Yogyakarta: Seksi Urais, 2012), 6.

BP4 KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 08.00 WIB dengan menggunakan pakaian muslim atau muslimah. Setelah para peserta Suscatin telah hadir, pihak KUA memberikan pembekalan atau arahan selama kurang lebih satu jam setengah tentang apa yang harus dipersiapkan para calon pasangan suami dan isteri dalam membina rumah tangga. Pemahaman dan bimbingan tersebut disampaikan oleh para pemateri dengan metode ceramah yang santai. Pada sesi akhirnya, narasumber kemudian menggunakan metode tanya-jawab secara interaktif. Selain dari pihak KUA, narasumber Suscatin juga melibatkan UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. Materi-materi yang disampaiakannya adalah ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi suami dan isteri.¹⁴

Menurut penulis, ada perbedaan yang mendasar mengenai pelaksanaan kursus pranikah yang diatur dalam Pedoman Kursus Pranikah dengan Suscatin yang telah diterapkan oleh BP4 KUA Kec. Pontianak Tenggara. Perbedaan tersebut terlihat dari dua hal, yaitu pelaksana kursus pranikah dan durasi pelaksanaannya. Terkati durasi pelaksanaannya, Pasal 8 ayat (4) memberikan batasan minimal 16 jam pelajaran, sedangkan BP4 KUA Kec. Pontianak Tenggara melaksanakan kursus pranikah setiap Rabu selama 240 menit (08.00-12.00 WIB).

Ketiga, materi dan metode kursus pranikah. Dalam Lampiran Pedoman Kursus Pranikah menjelaskan secara detail kurikulum dan silabus yang digunakan dalam pelaksanaan kursus pranikah. Secara umum, materi-materi kursus pranikah diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama adalah kelompok dasar. Materi-materinya adalah kebijakan Kemenag terkait kursus pranikah dan pembibingan keluarga *sakinah*, regulasi terkait pembinaan keluarga dan perkawinan, fikih perkawinan, dan prosedur pernikahan. Kedua adalah kelompok inti. Materi-materinya adalah psikologi perkawinan dan keluarga, peran keluarga, manajemen konflik, dan cara memupuk cinta dalam sebuah keluarga. Ketiga adalah kelompok penunjang. Materi-materinya adalah penyusunan Satuan Acara Pembelajaran (SAP), pendekatan andragogi, mikro teaching, pra dan post tes, dan rencana aksi atau penugasan.¹⁵

Berbeda dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam tersebut, BP4 KUA Kec. Pontianak Tenggara hanya menyampaikan empat materi saja. Empat materi tersebut adalah pengetahuan terkait membina sebuah keluarga (seperti akhlak dalam rumah tangga dan sebagainya), edukasi islami terkait rencana rumah tangga (seperti doa berhubungan suami isteri, doa hadats besar, fikih bersuci dan seterusnya), tata cara akad nikah, dan manajemen ekonomi keluarga. Sedangkan bahan yang disampaikan dari pihak UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

¹⁵ "Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah."

Tenggara adalah tentang kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga. Selain materi-materi yang telah dijelaskan di atas, para calon pengantin juga diberi buku saku tentang pedoman pernikahan dengan judul, *Buku Pintar Calon Pengantin*, yang diterbitkan dari Bidang Bimas Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2014.¹⁶ Jika dilakukan analisis komperatif tentang materi-materi yang terdapat dalam Pedoman Kursus Pranikah dengan bahan yang disampaikan di KUA Kec. Pontianak Tenggara, maka ditemukan cukup banyak materi yang tidak diberikan oleh BP4.¹⁷ Semua bahan dari kursus pranikah tersebut disampaikan oleh para pemateri dengan metode ceramah dan tanya-jawab. Kedua metode tersebut digunakan oleh para pemateri Suscatin di KUA Kec. Pontianak Tenggara.

Keempat, narasumber kursus pranikah dan persertanya. Ada tiga pemateri yang mentransferkan ilmunya kepada para peserta Suscatin di KUA Kec. Pontianak Tenggara.¹⁸ Dua narasumber dari KUA Kec. Pontianak Tenggara, yaitu Kepala dan Penghulu Fungsional KUA Kec. Pontianak Tenggara. Satu narasumber lagi ialah petugas dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini ialah petugas dari UPTD Puskesmas Kec. Pontianak Tenggara. Dibandingkan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam, narasumber atau pengajar yang memberikan pelatihan kepada peserta kursus pranikah adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidangnya, bisa dari kalangan tokoh agama, konsultan keluarga, maupun psikolog.

Adapun peserta kursus pranikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara hanya diperuntukkan bagi semua calon pasangan suami-isteri yang sesuai dengan syarat-syarat perkawinan dan sudah menyerahkan blanko pendaftaran Suscatin.¹⁹ Berbeda dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam, Pasal 7 mengatur peserta kursus pranikah tidak hanya diperuntukkan bagi para pasangan calon suami dan isteri, tetapi kepada seluruh pemuda atau remaja yang telah memenuhi umur perkawinan diperbolehkan untuk mengikut kursus ini. Dengan adanya aturan terbaru terkait batas usia minimal perkawinan, maka usia pemuda atau remaja yang dapat mengikuti kursus pranikah adalah berumur 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.²⁰

¹⁶ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

¹⁷ Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)," 152.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

¹⁹ Hasil observasi di KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017, n.d.

²⁰ Pitrotussaadah and Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam," *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 85. Baca juga: Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–2017, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

Kelima, biaya dan sertifikat. Setelah mengikuti kursus pranikah, para calon suami-isteri dapat melaksanakan prosesi pernikahan. Para pasangan calon suami dan isteri telah mengikuti kursus pranikah dapat dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat ini dibuat oleh BP4 KUA Kec. Pontianak Tenggara. Sertifikat ini dapat digunakan sebagai syarat administrasi untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA dan sebagai syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.²¹ Selain itu, setidaknya sertifikat telah mengikuti kursus pranikah ini dapat membedakan mana pasangan yang telah memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait membina rumah tangga, sehingga permasalahan apapun yang akan dihadapi ketika menikah dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik dan bijaksana.²²

Tidak ada biaya (gratis) yang dibebankan kepada para peserta kursus pranikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara. Berdasarkan Pedoman Kursus Pranikah, Pasal 5 menyatakan bahwa biaya pelaksanaan kursus pranikah dapat bersumber dari dana APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat dan halal. Biaya untuk melaksanakan kursus pranikah juga dapat berasal dari penarikan kontribusi dari para peserta atau bantuan dari masyarakat yang memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pembinaan keluarga yang berkualitas.²³

Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Kursus Pranikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Kepala KUA Kec. Pontianak Tenggara, ada dua kendala yang dialami oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara dalam mengimplementasikan Pedoman Kursus Pranikah.²⁴ Kendala pertama adalah belum ada aturan turunan berupa Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dari Ditjen Bimas Islam tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah KUA Kecamatan/Kota. Secara garis besar, Ditjen Bimas Islam bertugas dalam hal perumusan dan pelaksanaan dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam.²⁵ Terkait mewujudkan keluarga *sakinah*, Ditjen Bimas Islam membuat regulasi terkait Pedoman Kursus Pranikah. Peraturan tersebut bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian, kursus pranikah juga dapat mencegah perselisihan dan KDRT. Tujuan tersebut merupakan amanat dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ “Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah,” Pasal 6 ayat (3).

²² Hakim, “Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak),” 152.

²³ “Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.”

²⁴ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

²⁵ *Sejarah*, accessed July 15, 2020, <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah>.

Tidak dapat dipungkiri bahwa maksud dari adanya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah dilatarbelakangi dari tingginya angka perceraian di tingkat nasional yang mencapai kurang lebih 200 ribu rupiah pasangan per tahun.²⁶ Data tersebut terbilang sangat tinggi dan pada satu sisi membuat kita sangat prihatin. Hal ini dikarenakan, kehidupan harmonis keluarga merupakan cermin dari sebuah bangsa dan negara. Semakin tinggi angka perceraian di satu negara, maka negara tersebut terindikasi sebagai negara yang tidak harmonis, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, adanya kursus atau pembekalan sebelum adanya ikatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan dan dapat juga dijadikan sebagai solusi yang ampuh untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia.

Sayangnya, peraturan berupa pedoman penyelenggaraan kursus pranikah ini belum diberlakukan secara efektif oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara. Menurut Mukhlis,²⁷ salah satu kendala tidak efektifnya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah diberlakukan di KUA Kec. Pontianak Tenggara adalah belum ada aturan turunan berupa Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dari Ditjen Bimas Islam tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah KUA Kecamatan/Kota. Tidak hanya KUA Kec. Pontianak Tenggara, peraturan tersebut juga belum diberlakukan secara sepenuhnya di hampir seluruh KUA di Indonesia.

Kendala kedua adalah tidak adanya biaya untuk membayar honor pemateri (narasumber) kursus pranikah. Berdasarkan lampiran dalam pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, materi-materi kursus pranikah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok dasar, kelompok intidan kelompok penunjang.²⁸ Semua materi kursus pranikah disampaikan oleh para narasumber yang profesional dan memiliki kompetensi masing-masing di bidangnya, dapat dari kalangan tokoh agama, konsultan keluarga, maupun psikolog. Materi-materi tersebut dapat disampaikan selama tiga hari dan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran atau dapat dilaksanakan selama beberapa pertemuan dengan mengacu pada minimal 16 jam pelajaran.²⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, para narasumber tersebut mendapatkan honorarium sesuai dengan jabatannya. Apabila narasumber tersebut adalah Menteri atau pejabat setingkat Menteri atau

²⁶ "Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah."

²⁷ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

²⁸ "Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah."

²⁹ Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah; Modul Kursus Pra-Nikah*, 6.

pejabat negara lainnya atau yang disetarakan, maka honorariumnya sebesar Rp. 1.700.000 per JPL. Apabila narasumber tersebut adalah pejabat Eselon I atau yang disetarakan, maka honorariumnya sebesar Rp. 1.400.000 per JPL. Apabila narasumber tersebut adalah pejabat Eselon II atau yang disetarakan, maka honorariumnya sebesar Rp. 1.000.000 per JPL. Apabila narasumber tersebut adalah pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan, maka honorariumnya sebesar Rp. 900.000 per JPL.

Sebagai contoh, pemateri kursus pranikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara pejabat Eselon II atau yang disetarakan, maka honorariumnya sebesar Rp. 1.000.000 per JPL. Apabila kita kalikan dengan 24 JPL, maka biaya yang dikeluarkan hanya untuk pemateri adalah sebesar Rp. 24.000.000 per kegiatan. Apabila dalam satu tahun dilaksanakan 48 kali, maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.152.000.000. Ini merupakan anggaran yang cukup besar, sedangkan anggaran biaya dari APBN dan APBD untuk keperluan pelaksanaan Suscatin tersebut tidak sebesar itu. Inilah merupakan kendala kedua yang dialami oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara belum melaksanakan secara efektif peraturan tersebut, karena tidak adanya biaya untuk membayar honor pemateri (narasumber) kursus pranikah.³⁰

Terkait kedua kendala yang dialami oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI kemudian mengeluarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Kedua aturan turunan dari Pedoman Kursus Pranikah memberikan kejelasan dari kendala yang dialami oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara terkait Juknis dan Juklak kursus pranikah. Selain itu, kedua aturan turunan tersebut juga memberikan solusi terkait pendanaan pelaksanaan kursus pranikah. Walaupun kedua aturan tersebut telah memberikan solusi dari kendala yang dialami oleh sebagian KUA, ternyata dalam implementasinya malah menimbulkan masalah yang baru lagi. Hal inilah yang dialami oleh KUA Kec. Sintang dalam melaksanakan kursus pranikah atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin).³¹

Efektifitas Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah (Suscatin) di KUA Kec. Pontianak Tenggara dan penulis bandingkan dengan Pedoman Kursus Pranikah. Ternyata, KUA Kec. Pontianak Tenggara belum melaksanakan peraturan tersebut secara efektif. Setidaknya ada

³⁰ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

³¹ Ahmad Miftahuddin, "Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah," *Turatsuna: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 1 (February 25, 2019): 10.

dua kendala yang dialami oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara belum efektif menerapkannya, yaitu tidak adanya biaya untuk honor pemateri dan belum ada juknis dan juklak dari pimpinan terkait pelaksanaannya. Selain itu, tidak ada akibat hukum dan sanksi bagi KUA yang tidak menerapkan seutuhnya peraturan tersebut juga merupakan faktor tidak efektifnya peraturan tersebut.³²

Terkait efektifitas hukum implementasi dari Pedoman Kursus Pranikah, teori efektifitas hukum yang dikemukakan Friedman dapat penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan ini. Friedman memaparkan terdapat tiga elemen dalam sistem hukum. Tiga elemen tersebut dapat menjustifikasi pada sebuah hukum tersebut berfungsi atau tidak. Ketiganya ialah substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).³³ Pertama, substansi. Substansi merupakan norma-norma, peraturan-peraturan dan model perilaku manusia yang terdapat dalam satu sistem dan hasil yang diproduksi dari orang yang ada dalam sistem tersebut. Substansi ini dapat mencakup keputusan yang mereka putuskan dan peraturan-peraturan yang mereka tetapkan. Substansi terkait kursus pranikah dalam tulisan ini adalah Pedoman Kursus Pranikah, Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Sayangnya, kedua aturan turunan terakhir belum ditetapkan. Terlepas dari itu, adanya beberapa peraturan terkait Pedoman Kursus Pranikah atau Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan biokratisasi hukum Islam di Indonesia.³⁴

Kedua, struktur. Struktur yang dimaksud adalah kerangka atau belahan yang bertahan dan komponen yang dapat membentuk atau membatasi terhadap semua instansi penegak hukum. Di antara contoh dari stuktur hukum di Indonesia adalah seperti hakim, jaksa, penasehat hukum, polisi, dan sebagainya. Terkait pelaksanaan kursus pranikah, struktur yang bertugas melaksanakan ini adalah Kepala KUA Kec. Pontianak Tenggara. Selain belum ada aturan turunan yang mengatur pelaksanaan kursus pranikah di KUA, tidak adanya biaya untuk membayar honor pemateri (narasumber) kursus pranikah juga merupakan kendala yang dialami oleh Kepala KUA Kec. Pontianak Tenggara. Menurut hemat penulis, tidak adanya akibat hukum berupa sanksi bagi KUA yang tidak menerapkan peraturan tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya Pedoman Kursus Pranikah. Menurut Mukhlis, akibat hukum bagi KUA Kecamatan/Kota yang tidak menerapkan peraturan tersebut masih hanya sebatas wacana saja.³⁵

³² Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

³³ Lawrence M. Friedmen, *Law and Society: An Introduction* (New Jersey: Prentice Hall, 1997), 155–56.

³⁴ Asep Saepudin Jahar, “Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law,” *Studia Islamika* 6, no. 2 (2019): 207–8, <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797>.

³⁵ Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017.

Ketiga, budaya hukum. Budaya hukum merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku, sikap dan kapasitas sosial yang dapat menentukan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, disalahgunakan atau dijaui oleh masyarakat. Para calon pengantin dan masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara beranggapan bahwa kursus pranikah ini hanya sebatas formalitas saja dan sertifikatnya dapat digunakan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan. Tidak seperti kursus pranikah yang dilaksanakan di Malaysia yang mewajibkan warganya untuk mengikutinya dan dilakukan selama tiga bulan dengan delapan sampai sepuluh kali pertemuan.³⁶

Berdasarkan penjelasan terhadap tiga elemen dalam teori efektifitas hukum yang dikemukakan Friedman, dapat penulis nyatakan bahwa KUA Kec. Pontianak Tenggara tidak mengimplementasikan secara efektif ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Kursus Pranikah. Implementasi kursus pranikah dapat dinyatakan efektif, jika masing-masing dari tiga elemen tersebut saling berfungsi dengan baik. Secara substansi, Pedoman Kursus Pranikah memuat secara komprehensif dan dapat dijadikan KUA Kec. Pontianak Tenggara dalam melaksanakan kursus pranikah. Namun, Pedoman Kursus Pranikah tidak cukup, perlu ada lagi aturan turunan yang menjelaskan lebih operasional, karena berkaitan dengan biaya pelaksanaan kursus pranikah dan pihak KUA sebagai penyelenggara. Ketidakefektifan pelaksanaan kursus pranikah terlihat semakin kompleks dari budaya hukumnya. Masyarakat muslim hanya menganggap kursus pranikah ini hanya sebagai formalitas saja untuk melengkapi administrasi pernikahan mereka. Padahal, kursus pranikah ini merupakan upaya serius dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan bangsa melalui keharmonisan dalam rumah tangga.

Penutup

Kursus pranikah di KUA Kec. Pontianak Tenggara dilaksanakan setiap seminggu sekali, tepatnya pada Rabu, 08.00-12.00 WIB. Pemateri menyampaikan empat materi dengan metode ceramah dan tanya-jawab, yaitu kesehatan reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, mempersiapkan keluarga sakinah, dan ketahanan keluarga. Materi-materi tersebut disampaikan oleh Petugas dari Dinas Kesehatan, Kepala dan Penghulu Fungsional KUA Kec. Pontianak Tenggara. Setelah mengikuti kursus pranikah, para calon pengantin mendapatkan sertifikat dari BP4. Ada dua kendala yang dialami oleh KUA Kec. Pontianak Tenggara belum menerapkan sepenuhnya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, yaitu tidak adanya biaya untuk honor pemateri dan belum ada juknis dan juklak dari pimpinan terkait pelaksanaannya.

³⁶ Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 93, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>.

Dengan demikian, Pedoman Kursus Pranikah tersebut belum diterapkan secara efektif di KUA Kec. Pontianak Tenggara. Tidak efektifnya aturan tersebut dikarenakan belum ada aturan turunan dari peraturan tersebut (subtansi), pejabat dan pegawai di KUA Kec. Pontianak Tenggara belum siap menerapkannya (struktur) dan masyarakat masih menganggap kursus pranikah hanya sebatas formalitas untuk memenuhi salah satu syarat administratif dalam melaksanakan pernikahan (budaya hukum). Oleh karena itu, perlu adanya aturan turunan berupa Juknis dan Juklak dari Ditjen Bimas Islam tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah KUA Kecamatan/Kota, penganggaran biaya khusus untuk kegiatan kursus pranikah dari Kementerian Agama, peningkatan kerja sama antar lembaga dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kursus pranikah bagi para calon pengantin.

Daftar Pustaka

- Afrizal. "Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Pringsewu." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (March 8, 2018): 97–120. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2357>.
- Badaruddin. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah; Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.
- "Data Diterima dari Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017," n.d.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2003.
- Friedmen, Lawrence M. *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall, 1997.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 14. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1852>.
- Hasil observasi di KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017, n.d.
- Hasil wawancara dengan Mukhlis, S.Ag., Penghulu KUA Kec. Pontianak Tenggara pada 25 April 2017, n.d.
- Iskandar, Zakyyah. "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (December 21, 2017): 85–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>.

- Jahar, Asep Saepudin. "Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law." *Studia Islamika* 6, no. 2 (2019): 207–45. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797>.
- "Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah," n.d.
- Miftahuddin, Ahmad. "Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah." *Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 1 (February 25, 2019): 10–18.
- Noorbani, M. Agus. "Pelayanan Kursus Pra-Nikah di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi." *Penamas* 28, no. 2 (2015): 277–94.
- "Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah," n.d.
- Pitrotussaadah, and Mimin Mintarsih. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam." *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 78–90.
- Rabitha, Daniel. "Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Purwakarta: Kasus KUA Purwakarta, Cibatu, dan Babakan Cikao." *Penamas* 28, no. 3 (2015): 505–24.
- Ridho, Muhammad. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah terhadap Tingkat Pencerian." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (November 26, 2018): 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.
- Sejarah*. Accessed July 15, 2020. <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah>.
- Yusuf, Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

